

RENCANA STRATEGI (RESTRA) 2025-2029



**KECAMATAN SUNGAI MANAU
KABUPATEN MERANGIN**



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

KECAMATAN SUNGAI MANAU

Jalan Bangko-Sungai Penuh Km 42 Benteng (37361)

M : ka.camatsungaimanau@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI MANAU KABUPATEN MERANGIN NOMOR 24 TAHUN 2025

T E N T A N G

PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA PADA KANTOR CAMAT SUNGAI MANAU TAHUN 2025 - 2029 KABUPATEN MERANGIN

CAMAT SUNGAI MANAU KABUPATEN MERANGIN

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dan ketertiban administrasi dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Lima Tahunan, maka dipandang perlu untuk menunjuk Tim Penyusunan Rancangan Akhir Renstra pada Kantor Camat Sungai Manau Kabupaten Merangin Tahun 2025-2029
- b. bahwa penunjukan Tim Penyusunan Rancangan Akhir Renstra sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Sungai Manau Kabupaten Merangin;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2024 tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6960);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2024 tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6960);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Menteri Dalam Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 04);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2025 Nomor 1);

Memperhatikan : Dokumen Pembuatan Rancangan Akhir Perubahan Renstra Kantor Camat Sungai Manau Tahun 2025 - 2029.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI MANAU KABUPATEN MERANGIN TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA PADA KANTOR CAMAT SUNGAI MANAU KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2025 - 2029

KESATU : Menunjuk Tim Penyusun Rancangan Akhir Perubahan Renstra pada Kantor Camat Sungai Manau Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026, sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun Rancangan Akhir Perubahan Renstra sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membantu penyusunan Renstra
- b. Membantu pembuatan, penyediaan Dokumen Renstra
- c. Membantu Menyiapkan Bahan dalam Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renstra
- d. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan

- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
- f. Menyiapkan dokumen

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2025, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Camat Sungai Manau Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 8 September 2025 sampai dengan 31 Desember 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Manau
Pada Tanggal : 8 September 2025


CAMAT SUNGAI MANAU
AERIZAL, S.IP.MSi
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19800715 200604 1 008

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Merangin di Bangko.
2. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kab.Merangin di Bangko.
3. Yth. Sdr. Kepala BAPPEDA Kab. Merangin di Bangko.
4. Yth. Sdr. Inspektur Inspektorat Kabupaten Merangin di Bangko.
5. Yth. Sdr. Kabag Hukum Setda Kabupaten Merangin di Bangko.
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
7. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI MANAU

NOMOR : 24 TAHUN 2025

TANGGAL : 8 September 2025

**TENTANG : PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR
PERUBAHAN RENSTRA PADA KANTOR CAMAT SUNGAI MANAU**

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	2	3	4
2	AFRIZAL, S.IP.M.Si	19800715 200604 1 008	CAMAT
3	DIAN UTAMA SHAPUTRA, SH	19850819 200901 1 004	SEKRETARIS
4	FIRDAUS, S.Pd	19770312 200501 1 010	ANGGOTA
5	ANGGI WULANDARI, S.Pd	19650608 198603 1 004	ANGGOTA
6	SYAFRIADI, S.Pd	19811226 200904 1 004	ANGGOTA
7	KAURI, S.Pd	19811205 200904 1 001	ANGGOTA
8	AL BAIHAKKI, A.Ma	19830823 200801 1 003	ANGGOTA

CAMAT SUNGAI MANAU



AFRIZAL, S.IP.MSi
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19800715 200604 1 008



BUPATI MERANGIN

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merangin Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Peraturan Bupati Merangin tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2024 tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6960);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2024 tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6960);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Menteri Dalam Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 04);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MERANGIN TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Merangin.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Merangin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah Rencana Pembangunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Renja PD, adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
11. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya Daerah secara terencana untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Daerah.
12. Tujuan adalah arah pembangunan Daerah yang dilakukan oleh perangkat daerah.
13. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
14. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran.
15. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
17. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran.
18. Kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya, sebagai masukan(input) untuk menghasilkan keluaran (output), dalam bentuk barang dan jasa.

BAB II

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra PD Kabupaten Merangin Tahun 2025-2029 sebagai pedoman penyusunan Renja PD Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB III	: TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB IV	: PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB V	: PENUTUP

- (3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Penyusunan program/kegiatan/subkegiatan dalam Renstra PD memperhatikan :
- a. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN, RPJMD Provinsi Jambi dan RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2025- 2029;
 - b. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja PD sampai dengan tahun 2024;
 - c. Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2024 dalam pencapaian hasil (outcome);
 - d. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;
 - e. Kebijakan nasional;
 - f. Regulasi yang berlaku; dan
 - g. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan daerah.

Pasal 3

- (1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - b. Dinas Kesehatan
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - d. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
 - e. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - g. Satuan Polisi Pamong Praja
 - h. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - i. Dinas Ketahanan Pangan
 - j. Dinas Lingkungan Hidup
 - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - m. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - n. Dinas Perhubungan
 - o. Dinas Komunikasi dan Informatika
 - p. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
 - q. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
 - r. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
 - s. Dinas Perikanan
 - t. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
 - u. Dinas Peternakan dan Perkebunan
 - v. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
 - w. Sekretariat Daerah
 - x. Sekretariat DPRD
 - y. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - z. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - aa. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

- bb. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya berdaya Manusia
- cc. Badan Penelitian dan Pengembangan Merangin
- dd. Inspektorat
- ee. Kecamatan Bangko
- ff. Kecamatan Tabir
- gg. Kecamatan Pamenang
- hh. Kecamatan Pamenang Barat
- ii. Kecamatan Tabir Ulu
- jj. Kecamatan Tabir Selatan
- kk. Kecamatan Tabir Timur
- ll. Kecamatan Tabir Ilir
- mm. Kecamatan Tabir Barat
- nn. Kecamatan Margo Tabir
- oo. Kecamatan Tabir Lintas
- pp. Kecamatan Renah Pamenang
- qq. Kecamatan Pamenang Selatan
- rr. Kecamatan Muara Siau
- ss. Kecamatan Tiang Pumpung
- tt. Kecamatan Jangkat
- uu. Kecamatan Jangkat Timur
- vv. Kecamatan Sungai Manau
- ww. Kecamatan Renah Pembarap
- xx. Kecamatan Pangkalan Jambu
- yy. Kecamatan Batang Masumai
- zz. Kecamatan Bangko Barat
- aaa. Kecamatan Lembah Masurai
- bbb. Kecamatan Nalo Tantan
- ccc. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Renstra PD ini digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta dasar penyusunan RKPD dan Renja PD
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Renstra PD dapat dilakukan perubahan apabila:
 - a. terjadi perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2025-2029;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;

- c. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
 - d. terjadinya perubahan yang mendasar; dan/ atau
 - e. perubahan Renstra PD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi.
- (2) Perubahan Renstra PD menjadi pedoman penyusunan Renja PD.

Pasal 6

Sebelum Renstra PD periode berikutnya ditetapkan, penyusunan Renja PD tahun pertama periode Bupati berikutnya berpedoman pada Renstra ini.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 4 - 9 -
2025

BUPATI MERANGIN,

ttd

M. SYUKUR

Diundangkan di Bangko
Pada tanggal 4 - 9 -
2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,

Ttd

ZULHIFNI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2025 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MERANGIN
Kepala Bagian Hukum,



Alex Sander Mandala Putra

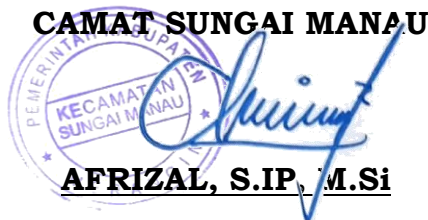
KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas segala rahmat Allah SWT sehingga penyelesaian penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin 2024-2026 dapat terlaksana. Dalam rangka menjamin agar kegiatan pembangunan dalam kerangka otonomi daerah dapat berjalan secara efektif, efisien dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang terukur, rasional, implementatif, sinergis. Kegiatan perencanaan pembangunan tersebut dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan, sasaran dan kinerja pembangunan daerah.

Renstra Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin Tahun 2025 - 2030 di susungguhnya menyediakan suatu tolok ukur dengan memperhatikan Tujuan, Sasaran Target Indikator Kinerja sehingga dapat dilakukan evaluasi kinerja tahunan.

Akhirnya dengan disusunnya RENSTRA Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin 2024-2026 dapat memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin selama masa lima tahun kedepan.

Demikian Renstra Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin 2024-2026 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

CAMAT SUNGAI MANAU

AFRIZAL, S.IP., M.Si

**PEMBINA (IV/a)
NIP. 19800715 200604 1 008**

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Hubungan Antar DOKumen 4

1.3 Dasar Hukum Penyusunan..... 4

1.4 Maksud dan Tujuan 7

1.5 Sistematikan Penulisan.....7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH... 9

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 9

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi..... 9

2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Sungai Manau..... 13

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Manau.....17

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan.....19

2.2 PERMASALAHAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....

2.2.2 Isu Strategis.....

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN29

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-202929

3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029..... 31

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam mencapai
Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 31

**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN.....34**

BAB V PENUTUP.....60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) diharuskan menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan pokok sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (Lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sungai Manau berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Dan berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 mengacu pada Instrumen Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Rencana Strategis juga memberikan fokus terhadap isu-isu penting dan strategis yang dihadapi oleh organisasi serta membantu dalam menghadapi dan memberikan solusi terhadap permasalahan strategis yang perlu dilakukan untuk mencapai sasaran dan target yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, Rencana Strategis tersebut harus mencakup kebijakan strategis dan program pembangunan yang perlu dilakukan untuk dapat mensinergikan sumber daya dan potensi yang dimiliki dengan peluang pengembangan wilayah yang dimiliki. Sumber daya tersebut bersifat spesifikasi lokal yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sumber pendapat daerah

yang potensial. Pada Pasal 89 ayat (1) Permendagri ini menyebutkan bahwa SKPD menyusun Renstra SKPD, dan pada ayat (2) menyebutkan bahwa Renstra SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan Renstra SKPD;
2. Penyusunan Rencana Renstra SKPD;
3. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD;
4. Penetapan Renstra SKPD.

Pengembangan Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama. Hal tersebut merupakan sebuah pilihan yang telah menjadi komitmen bersama sebagaimana tercantum didalam RPJPD, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara berbagai pemangku kepentingan(*stakeholders*) yaitu Camat dengan Kelompok-kelompok masyarakat baik yang bergerak dibidang sosial budaya, ekonomi, maupun politik dan keamanan. Untuk mencapai harapan dimaksud, proses pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Merangin di wilayah Kecamatan Sungai Manau mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mendukung kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Merangin, sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kecamatan Sungai Manau dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku selama 5 (Lima) tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berlaku satu tahunan. Dokumen-dokumen perencanaan inilah yang kemudian mengagaskan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sungai Manau Tahun 2025-2029, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Sungai Manau Tahun 2018-2023. Perubahan Rencana Strategis merupakan salah satu dokumen perencanaan daerah yang harus disusun dan ditetapkan pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai amanat pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Serta Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023. Dilatarbelakangi oleh amanat dari regulasi tersebut, maka SKPD Kecamatan Sungai Manau menyusun Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Bangko Tahun 2018-2023. Renstra ini dibuat dan ditetapkan sebagai tindak lanjut dari ditetapkan adanya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merangin tahun 2018-2023 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 tahun 2014.

Rencana Strategis (Renstra) yang disusun oleh Kecamatan Sungai Manau merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan Kekuatan (***strenghts***), Kelemahan (***weakness***), Peluang (***opportunities***), dan Ancaman (***threats***) / ***SWOT Analys*** yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) disusun untuk jangka waktu lima tahun, dan di implementasikan ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan.

1.1. Landasan Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko, Bungo Tebo, Batanghari, Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 04);
13. Peraturan Bupati Merangin Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah ;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor T447);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
20. Instruksi Mentri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2025-2045.

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Kecamatan Sungai Manau adalah sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi organisasi pemerintah kecamatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk 5 (lima) tahun mendatang.

1.2.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sungai Manau adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pelayanan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sungai Manau dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Merangin.
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Sungai Manau untuk kurun waktu 5 (lima) tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Sungai Manau.
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Sungai Manau dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima (5) tahun.

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Sungai Manau adalah sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan latar belakang penyusunan Renstra SKPD, landasan hukum penyusunan Renstra SKPD maksud dan tujuan penyusunan Renstra SKPD, dan sistematika penulisan.

b. BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menguraikan tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Kecamatan, Kinerja Pelayanan, Kelompok Sasaran Layanan dan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Sungai Manau, serta pokok-pokok pikiran penentuan isu-isu strategis.

c. BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini menguraikan tentang pernyataan tentang tujuan dan sasaran serta menguraikan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan dalam mencapai tujuan

dan sasaran Rencana Strategis Kecamatan Sungai Manau.

**d. BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bab ini dijabarkan mengenai Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

e. BAB V PENUTUP

Pada bab ini memuat Kesimpulan penting Substansial, Kaidah Pelaksanaan, Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan Pemerintah Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN SUNGAI MANAU

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Sungai Manau

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Sungai Manau

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah yang sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun) jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1tahun), berdasarkan hal itu setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan amanat Undang-Undang tersebut dan dengan telah terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang kemudian ditindaklanjuti dengan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran dari RPJP Kabupaten Merangin. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Sungai Manau 2025-2029 dengan memperhatikan beberapa faktor dan pertimbangan, sebagai berikut :

1. Memperhatikan substansi regulasi / kebijakan yang menjadi landasan operasional serta penyelarasan lebih lanjut dengan substansi berorientasi pada proses melalui pendekatan teknokratik, parsipatif, politik, top down dan bottom up seperti yang telah termuat dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2025-2029.
2. Cakupan program dan sistematika yang perlu disempurnakan.
3. Perlu penyelarasan terhadap indikator sasaran, indikator kinerja dan target indikator kinerja yang sepenuhnya memperhatikan kemampuan sumber daya.

A. Tugas Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Merangin Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati. Pada Pasal 10 Tugas Camat dalam memimpin Kecamatan yang meliputi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di Kecamatan.

B. Fungsi Kecamatan

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 tersebut Kecamatan Sungai Manau mempunyai fungsi sebagai berikut:

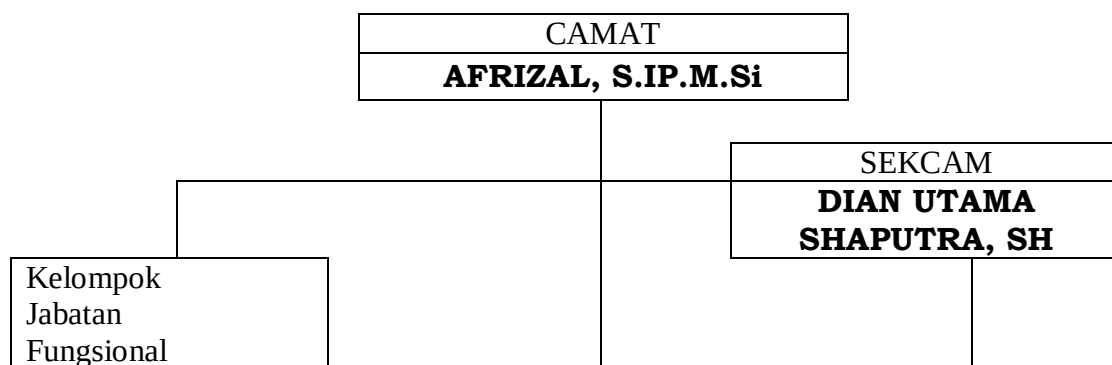
- a) Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- b) Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
- c) Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
- d) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- e) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
- f) Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan

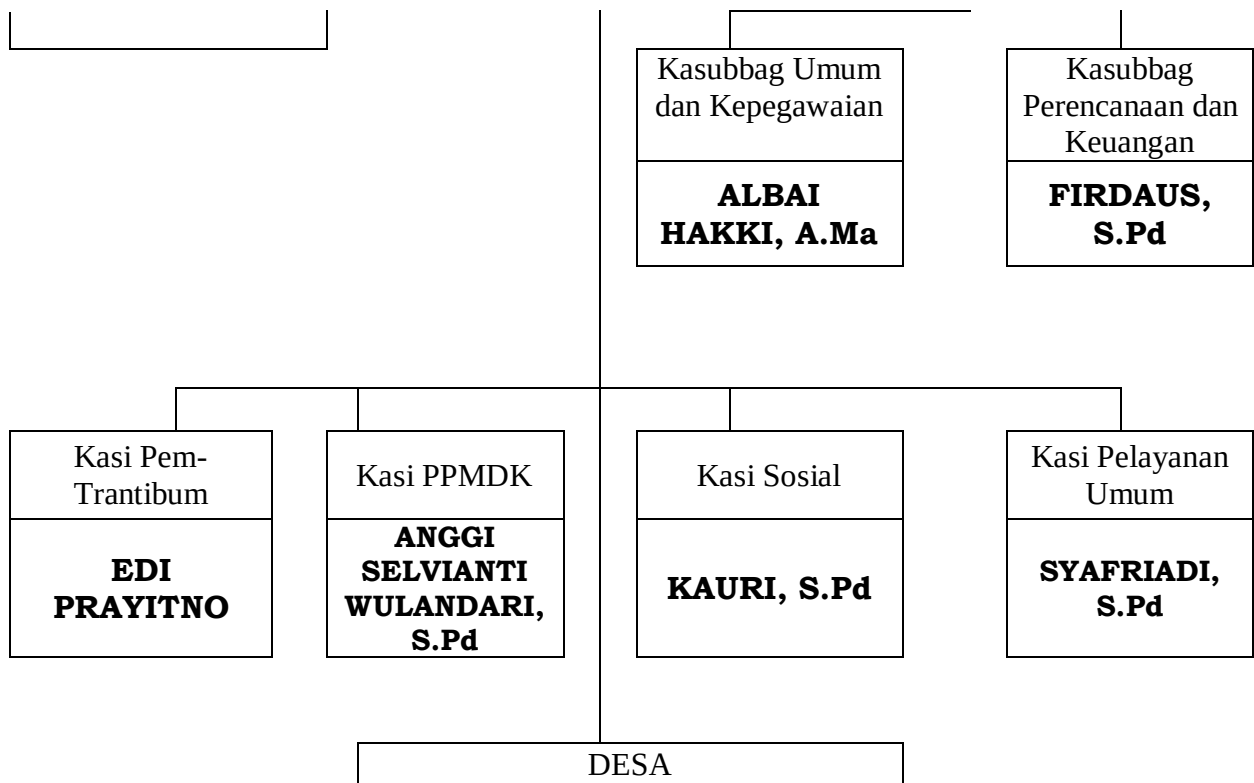
- g) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/wali kota;
- h) Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- i) Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- j) Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah.

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin disusun berdasarkan Perbup Merangin Nomor 40 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Untuk uraian lebih rinci struktur organisasi Kecamatan Sungai Manau dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Sungai Manau





Sumber : Perbup Merangin Nomor 40 Tahun 2016

Adapun Susunan Organisasi Kecamatan yang dimaksud terdiri dari:

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan

Yang terdiri dari 2 Kepala Subbagian, yaitu :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
5. Seksi Sosial
6. Seksi Pelayanan Umum

2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Sungai Manau

Guna menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Sungai Manau didukung oleh sumber daya manusia yang memadai. Sebagai institusi perencana pembangunan di daerah, untuk dapat menghasilkan perencanaan yang baik dan berkualitas, dibutuhkan bermacam aparaturnya dengan disiplin ilmu yang berbeda. Keadaan pegawai September 2025 di Kecamatan Sungai Manau berjumlah 13 (Enam Belas) orang ASN, 11 (Sebelas) orang pegawai Non-ASN. Gambaran keadaan pegawai selama Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Kecamatan Sungai Manau Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah
1.	ASN	13 Orang
2.	Non-ASN	11 Orang
	Jumlah	24 Orang

Sumber : Subbagian Umum Dan Kepegawaian Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai di Kecamatan Sungai Manau sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) orang yang terdiri dari ASN dan Non-ASN. Jumlah ASN sebanyak 13 (Tiga Belas) Orang dan Non-ASN berjumlah 11 (Sebelas) orang.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin pegawai di Kecamatan Sungai Manau dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Kantor Camat Sungai Manau Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah
1	Laki-laki	14 Orang
2	Perempuan	10 Orang
	Jumlah	24 Orang

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2025

Berdasarkan tabel 2.2 di atas dapat disimpulkan bahwa Jumlah pegawai Kantor Camat Sungai Manau berdasarkan Jenis kelamin Laki-laki berjumlah 14 (Tujuh Belas) orang sedangkan perempuan berjumlah 10 (Sepuluh) orang.

Jika dilihat berdasarkan usia pegawai Kantor Camat Sungai Manau dapat dilihat pada tabel 2.3 di bawah ini :

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Kantor Camat Sungai Manau Berdasarkan Usia Tahun 2025

No	Jenis Kelamin	USIA				Jumlah
		20-30 Thn	31-40 Thn	41-50 Thn	> 50 Thn	
1	Laki-laki	2		7	5	14
2	Perempuan	4	4	2	-	10
	Jumlah	6	4	9	5	24

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2025

Berdasarkan tabel 2.3 di atas dapat disimpulkan bahwa Jumlah pegawai Kantor Camat Sungai Manau berdasarkan usia yaitu dari usia 20 – 30 tahun laki-laki berjumlah 2 (Dua) sedangkan perempuan berjumlah 4 (Empat) orang. Usia 31 – 40 tahun Laki-

laki tidak terdapat dan perempuan berjumlah 4 (Empat) orang. Usia 41 – 50 tahun Laki-laki berjumlah 5 (Lima) orang sedangkan perempuan berjumlah 2 (Dua) orang. Usia Lebih dari 50 Tahun laki-laki berjumlah 5 (Lima) orang sedangkan tidak terdapat perempuan pada rentan usia ini.

Gambaran keadaan pegawai berdasarkan pendidikan, pangkat dan golongan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Kantor Camat Sungai Manau
Berdasarkan Pendidikan, Pangkat Dan Golongan**

NO	PENDIDIKAN	PANGKAT / GOLONGAN (ORANG)										JUMLAH
		II				III				IV		
		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	
1	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SLTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SLTA		-	1	2		-	1-	-	-	-	3
4	SARJANA MUDA (D3)	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
5	STRATA 1 (S1)	-	-	-	-	4	1	2	1		-	8
6	STRATA 2 (S2)	-	-	-	-	-	-	-		1	-	1
7	STRATA 3 (S3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	J U M L A H		-	1	2	4	1	2	1	1		13

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan Jumlah Pawai Kantor Camat Sungai Manau berdasarkan Pendidikan, Pangkat dan Golongan. SLTA Golongan IIC berjumlah 1 orang, SLTA Golongan IID berjumlah 2 orang, SLTA Golongan IIIC berjumlah 2, Strata I Golongan IIIa berjumlah 4 orang, Strata I Golongan IIIB berjumlah 1 orang, Strata I Golongan IIIC berjumlah 1 orang, Strata I Golongan III d berjumlah 1 orang, Strata I Golongan IVa berjumlah orang, dan Strata II Golongan IVa berjumlah 1 orang.

Sedangkan jumlah pegawai Kantor Camat Sungai Manau menurut klasifikasi pangkat dan golongannya dapat dilihat pada berikut ini :

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Kecamatan Sungai Manau Berdasarkan Jabatan dan Eselon

NO	JABATAN	PNS (Eselon/Orang)						NON PNS	JUMLAH
		II	IIIA	IIIB	IVA	IVB	STAF		
1.	Camat		1						1
2.	Sekretaris			1					1

3.	Kasi Pemerintahan				1		2	2	5
4.	Kasi PMD				-			2	2
5.	Kasi Sosial				1		1	2	5
6.	Kasi Pelum				1			1	2
7.	Subbag Umpeg					1	3	3	7
8.	Subbag ProgKeu					1	1	1	3
	Jumlah		1	1	3	2	7	11	24

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2025

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa camat dengan eselon III A satu (1) orang, Sekretaris Camat dengan Eselon IIIB satu (1) orang, seksi pemerintahan dengan eselon IV A satu (1) orang dan staf empat (7) orang, seksi PMD dengan eselon IV A dari Kepala Seksi Pelayanan Umum dan staf tiga (3) orang, seksi sosial dengan eselon IV A satu (1) orang dan staf empat (1) orang, seksi pelum eselon IV A satu (1) orang dan staf tiga (3) orang, bagian keuangan eselon IV A satu (1) orang dan staf dua (3) orang, bagian kepegawaian eselon IV A satu (1) orang dan staf empat (7) orang.

Adapun Sumberdaya Manusia Perangkat Daerah Kantor Camat Sungai Manau yang mengikuti Diklat/Pelatihan Penjenjangan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.6
PEGAWAI YANG MENGIKUTI DIKLAT/PELATIHAN
PENJENJANGAN

No.	Jabatan	Telah Mengikuti		Keterangan
		BIMTEK	DIKLAT	
	mat	1	-	1 Orang
	retaris			Orang
	subbag/ Kasi			Orang
	f			Orang
	Jumlah	1 Orang	Orang	1 orang

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2025

Dari Tabel di atas menunjukkan bahwa pegawai Kantor Kecamatan Sungai Manau yang telah mengikuti Pendidikan Diklat Pim IV hanya 1 orang, sedangkan yang mengikuti Bimtek berjumlah 1 orang. Dengan demikian masih sangat diperlukan Diklat maupun pelatihan/bimtek untuk meningkatkan kapasitas diri dalam kepemimpinan serta menunjang kinerja pelayanan masyarakat.

Keberhasilan operasional organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tidak akan terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana menjadi kebutuhan yang sangat penting guna mewujudkan kinerja yang optimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Kecamatan Sungai Manau, sarana dan prasarana yang dimaksud diantaranya lahan, tempat kerja, sarana mobilitas dan sarana pendukung lainnya. Gambaran sarana dan prasarana atau aset yang ada di Kecamatan Sungai Manau dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5 Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Sungai Manau

NO	JENIS BARANG/ NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN
1	Komputer P.C	6	Unit
2	Mesin Tik		Unit
3	Rak	1	Unit
4	Filling Kabinet	1	Unit
5	Meja Rapat	6	Unit
6	Meja ½ Biro		Unit
7	Meja 1 Biro		Unit
8	Kendaraan Roda 2	7	Unit
9	Papan Data	1	Buah
10	Kendaraan Roda 4	1	Unit
11	Lemari Arsip	9	Unit
12	Genset	1	Unit
13	Podium	1	Buah
14	Meja Kerja	4	Unit
15	Televisi dan perlengkapan	2	Unit
16	Notebook	1	Unit
17	Kursi kerja	5	Unit
18	Kipas Angin	3	Unit
19	Kompor Gas	1	Unit
20	Tempat Tidur	1	Unit
21	Terali	2	Set

22	Kasur	1	Unit
23	Tenda	1	Set
24	AC	7	Unit
25	Lemari Pakaian		Unit
26	Camera Digital	1	Unit
27	Printer	6	Unit
28	Kursi Tunggu Stainless	2	Unit
29	Mesin Cuci		Unit
30	Rak Piring Aluminium	1	Unit
31	Kursi Tamu	2	Unit
32	Lemari Es	1	Unit
33	Laptop	2	Unit
NO	JENIS BARANG/ NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN
34	Kursi Putar	3	Unit
35	Mesin Absen	1	Unit

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian aset kantor Kecamatan Sungai Manau dalam kondisi baik dan untuk mendukung kelancaran mobilitas pegawai, terutama dalam melaksanakan tugas Kantor Camat Sungai Manau juga di dukung oleh sarana mobilitas berupa kendaraan dinas operasional. Adapun jumlah kendaraan dinas roda 4 sebanyak 1 (Satu) Unit dalam kondisi baik dan 1 unit dalam kondisi rusak berat dan 9 Unit kendaraan dinas roda dua. Dari kendaraan ini, penggunaannya didistribusikan kepada camat, sekcab, kasi, kasubbag dan staf yang memiliki jabatan, hal ini bertujuan untuk membantu kelancaran aparatur bersangkutan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 yang dimaksud dengan Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara publik. Dalam hal ini tingkat keberhasilan kinerja pelayanan dapat dilihat dari capaian kinerjanya, berdasarkan sasaran target Renstra periode sebelumnya.

Kecamatan Sungai Manau merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan

publik dan pemberdayaan masyarakat desa. Selaras dengan tugas dan fungsi, Kecamatan Sungai Manau mempunyai fokus kinerja pelayanan urusan bidang pelayanan pemerintah kecamatan.

Kecamatan Sungai Manau terdiri dari 15 Desa, dalam melaksanakan Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sungai Manau melayani administrasi yang di butuhkan oleh masyarakat diantaranya :

1. Pengurusan Registrasi Surat Keterangan Tidak Mampu.
2. Pengurusan Registrasi Surat Keterangan Ahli Waris.
3. Cek Registrasi Surat Keterangan Tanah.
4. Surat Keterangan Pindah / datang.
5. Pelayanan Kependudukan.
6. Pengajuan Pensiun PNS / ASN.
7. Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK).
8. Rekomendasi Perizinan.
9. Legalisir Surat-surat yang di keluarkan Camat.
10. Pembinaan Bumdes.
11. Pembinaan Penyusunan APBDes.
12. Penyusunan Verifikasi Pertanggung Jawaban Belanja.
13. Fasilitasi Surat Keterangan Umum Lainnya.

Berikut disajikan Data-data pelayanan kinerja Kantor Camat Sungai Manau dari Tahun 2020 sampai dengan 2024.

Tabel 2.8

Kinerja Pelayanan Kantor Camat Sungai Manau

No	Jenis Pelayanan	JUMLAH				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pengurusan Registrasi Surat Keterangan Tidak Mampu	18 Surat	5 Surat	3 Surat	2 Surat	7 Surat
2.	Pengurusan Registrasi Surat Keterangan Ahli Waris	2 Surat	3 Surat	3 Surat	2 Surat	11 Surat
3.	Cek Registrasi Surat Keterangan Tanah	4 Surat	1 Surat	3 Surat	3 Surat	0 Surat
4.	Surat Keterangan Pindah	5 Surat	0 Surat	4 Surat	5 Surat	7 Surat
5.	Pelayanan Kependudukan	15 Orang	31 Orang	12 Orang	6 Orang	50 Orang
6.	Pengajuan Pensiun PNS / ASN	1 Orang	0 Orang	0 Orang	2 Orang	1 Orang
7.	Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)	3 Surat	2 Surat	0 Surat	0 Surat	0 Surat

8.	Rekomendasi Perizinan	12 Surat	4 Surat	5 Surat	5 Surat	11 Surat
9.	Legalisir Surat-surat yang di keluarkan Camat	10 Surat	15 Surat	11 Surat	11 Surat	11 Surat
10.	Pembinaan Bumdes	8 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga
No	Jenis Pelayanan	JUMLAH				
		2020	2021	2022	2023	2024
11.	Pembinaan Penyusunan APBDes	15 Desa	15 Desa	15 Desa	15 Desa	15 Desa
12.	Penyusunan Verifikasi Pertanggung Jawaban Belanja	15 Desa	15 Desa	15 Desa	15 Desa	15 Desa
13.	Surat Pengantar Laporan Bantuan Langsung Tunai (BLT)	50 Surat	50 Surat	50 Surat	46 Surat	55 Surat
14.	Surat Keterangan Kematian	3 Surat	2 Surat	2 Surat	-	2 Surat
15.	Surat Keterangan Bersih Diri (SKBD)	7 Surat	10 Surat	6 Surat	4 Surat	8 Surat
Jumlah Keseluruhan		168	161	137	124	201

Sumber : Laporan Tahunan 2024

Dari tabel 2.8 di atas dapat dilihat bahwa terdapat 15 (Lima Belas) kinerja pelayanan Kantor Camat Sungai Manau dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengurusan Registrasi Surat Keterangan Tidak Mampu pada Tahun 2020 terdapat 18 (Delapan Belas) surat, Tahun 2021 sebanyak 5 (Lima) surat, Tahun 2022 3 (Tiga) surat, Tahun 2023 2 (Dua) surat, Tahun 2024 7 (Tujuh) surat;
2. Pengurusan Registrasi Surat Keterangan Ahli Waris. Pada Tahun 2020 terdapat 2 (Dua) surat, 2021 sebanyak 3 (Tiga) surat, 2022 3 (Tiga) surat, 2023 2 (Dua) surat, 2024 11 (Sebelas) surat;
3. Cek Registrasi Surat Keterangan Tanah pada Tahun 2020 terdapat 4 (Empat) surat, 2021 sebanyak 1 (satu) surat, 2022 3 (Tiga) surat, 2023 3 (Tiga) surat, 2024 0 (Nol) surat;
4. Surat Keterangan Pindah pada Tahun 2020 terdapat 5 (Lima) surat, 2021 sebanyak 0 (Nol) surat, 2022 4 (Empat) surat, 2023 5 (Lima) surat, 2024 7 (Tujuh) surat;
5. Pelayanan Kependudukan, pada Tahun 2020 terdapat 15 (Lima Belas) orang, 2021 sebanyak 31 (Tiga Puluh Satu) orang, 2022 12 (Dua Belas) orang, 2023 6 (Enam) orang, 2024 50 (Lima Puluh) orang;
6. Pengajuan Pensiun PNS / ASN, pada Tahun 2020 terdapat 1 (satu) orang, 2021 sebanyak 0 (Nol) orang, 2022 0 (Nol) orang, 2023 2 (Dua), 2024 1 (Satu) orang;

7. Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), pada Tahun 2020 terdapat 3 (Tiga) surat, 2021 sebanyak 2 (Dua) surat, 2022 0 (Nol) surat, 2023 0 (Nol) surat, 2024 0 (Nol) surat;
8. Rekomendasi Perizinan, pada Tahun 2020 terdapat 12 (Dua Belas) surat, 2021 sebanyak 4 (Empat) surat, 2022 5 (Lima) surat, 2023 5 (Lima) surat, 2024 11 (Sebelas) surat;
9. Legalisir Surat-surat yang di keluarkan Camat pada Tahun 2020 terdapat 10 (Sepuluh) surat, 2021 sebanyak 15 (Lima Belas) surat, 2022 11 (Sebelas) surat, 2023 11 (Sebelas) surat, 2024 11 (Sebelas) surat;
10. Pembinaan Bumdes pada Tahun 2020 terdapat 8 (Delapan) Lembaga, 2021 sebanyak 8 (Delapan) Lembaga, 2022 8 (Delapan) Lembaga, 2023 8 (Delapan) Lembaga , 2024 8 (Delapan) Lembaga;
11. Pembinaan Penyusunan APBDes pada Tahun 2020 terdapat 15 (Lima Belas) Lembaga, 2021 sebanyak 15 (Lima Belas) Lembaga, 2022 15 (Lima Belas) Lembaga, 2023 15 (Lima Belas) Lembaga, dan 2024 15 (Lima Belas) Lembaga;
12. Penyusunan Verifikasi Pertanggung Jawaban Belanja. Pada Tahun 2020 terdapat 15 (Lima Belas) Lembaga, 2021 sebanyak 15 (Lima Belas) Lembaga, 2022 15 (Lima Belas) Lembaga, 2023 15 (Lima Belas) Lembaga, 2024 15 (Lima Belas) Lembaga;
13. Surat Pengantar Laporan Bantuan Langsung Tunai(BLT) pada tahun 2020 terdapat 50 (Lima Puluh) surat, tahun 2021 sebanyak 50 (Lima Puluh) surat, tahun 2022 sebanyak 50 (Lima Puluh) surat, tahun 2023 sebanyak 46 (Empat Puluh Enam) surat, dan pada tahun 2024 sebanyak 55 (Lima Puluh Lima) surat.
14. Surat Keterangan Kematian pada tahun 2020 terdapat 3 (Tiga) surat, tahun 2021 sebanyak 2 (Dua) surat, tahun 2022 sebanyak 2 (Dua) surat, tahun 2023 sebanyak 0 (Nol) surat, dan pada tahun 2024 sebanyak 2 (Dua) surat.
15. Surat Keterangan Bersih Diri (SKBD) pada tahun 2020 terdapat 7 (Tujuh) surat, tahun 2021 sebanyak 10 (Sepuluh) surat, tahun 2022 sebanyak 6 (Enam) surat, tahun 2023 sebanyak 4 (Empat) surat, dan pada tahun 2024 sebanyak 8 (Delapan) surat.

Dari tabel 2.8 di atas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Pelayanan Pada Kantor Camat Sungai Manau secara keseluruhan pada tahun 2020 yaitu sebanyak 168 data, pada tahun 2021 sebanyak 161 data, pada tahun 2022 sebanyak 137 data, pada tahun 2023 sebanyak 124 data, terakhir pada tahun 2024 sebanyak 201 data.

Dari data kinerja pelayanan diatas, tentu adanya pencapaian Perencanaan maupun realisasi anggaran atas Rencana Strategis Kecamatan Sungai Manau. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel Berikut:

Tabel. 2.8
Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sungai Manau
Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja Sesuai IKU	Target NSPK	Indikator Kinerja	Target Renstra PD. Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan			%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
	Program Pelayanan Administrasi Kantoran			96 %	96 %			-	92,44 %	97,64 %				96,29 %	96 %			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana			92 %	92 %				92,52 %	99,94 %				100 %	100 %			
	Program Peningkatan Disiplin			92 %	92 %				92 %	92 %				92 %	92 %			
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia			92 %	92 %				92 %	92 %				92 %	92 %			
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan			Nilai >65-75	Nilai >65-75				92 %	65, %				92 %	92 %			
No	Indikator Kinerja Sesuai IKU	Target NSPK	Indikator Kinerja	Target Renstra PD. Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun				

				Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	Program Perencanaan Tingkat Daerah				95 %	95 %				94,29 %	99,99 %				95 %	95 %			
	Program Penataan Pelayanan Masyarakat				79,7 %	79,7 %				96,75 %	96,75 %				121 %	121 %			
	Program Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kecamatan				90 %	90 %					97,72 %					97,72 %			
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota						96 %	96,5 %	96,5 %			91, %	99 %	94 %			95 %	98 %	99 %
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						100 %	100 %	100 %			98, %	94 %	95 %			90 %	94 %	95 %
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							100 %	100 %				100 %	100 %				100 %	100 %
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum						100 %	100 %	100 %			100 %	100 %	100 %			100 %	100 %	100 %
No	Indikator Kinerja Sesuai IKU	Target NSPK	Indikator IKK	Target Indikator Kinerja	Target Renstra PD. Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023

	ram Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						100 %	100 %				99, %		9 %			%	%	9 %
--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	--	--	--	-------	--	-----	--	--	---	---	-----

Sumber

:

Laporan

Renstra

Perubahan

Tahun

2018-2023

Kecamatan Sungai Manau menunjukkan pencapaian kinerja pelayanan yang sangat baik dan konsisten pada tahun-tahun terakhir. Hal ini tercermin dari indikator Capaian Peningkatan Pelayanan yang terus meningkat dan mencapai target penuh. Realisasi target dari tahun 2019 ke tahun 2020 menurun hal ini disebabkan adanya gejolak covid 19 yang melanda Kabupaten Merangin khususnya Kecamatan Sungai Manau, adanya kebijakan refocusing anggaran dan lain sebagainya. Kemudian grafik realisasi tahun 2020 ke tahun 2022 naik signifikan, dan Tahun 2023 sebesar 90%.

Persentase pelayanan sesuai standar yang stabil di angka 96%. Secara keseluruhan Kecamatan Sungai Manau telah berhasil mencapai hampir seluruh target yang ditetapkan dalam rencana strategis, dengan rasio capaian tahun ke tahun yang menunjukkan tren positif dan stabil. Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) OPD periode perencanaan sebelumnya pada tabel 2.9 di bawah ini :

**Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Sungai Manau
Tahun 2019-2023**

No	Indikator Kinerja Sesuai IKU	Target NSPK	Indikator IKK	Target Indikator Kinerja	Target Renstra PD. Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	Peningkatan Pelayanan Kecamatan				2.209.315	2.352.815.000	2.403.414.750	2.576.859.808	2.580.417.000	2.314.004.750	2.290.406.490	2.303.414.750	2.376.859.765	2.380.417.000	9%	0%	0%	0%	0%
	Program Pelayanan Administrasi Kantoran				463.600.000	317.022				428.557.000	309.546				92,44	97,			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana				53.500.000	36.235				49.500.000	36.215.				92,52	99,			
	Program Peningkatan Disiplin				12.000.					12.000.									
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia				00.000					00.0000									
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan				6.000.000	2.900.				6.000.000	1.899.6					65,			
No	Indikator Kinerja Sesuai IKU	Target NSPK	Indikator IKK	Target Indikator	Target Renstra PD. Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun				

				Kinerja	2019	2020	1	2		2019	2020	1	2	3	2019	2020			
	Program Perencanaan tingkat Daerah				8.500.000	6.480.				8.015.000	6.479.8				94,29	99,			
	Program Penataan Pelayanan Masyarakat				7.700.000	6.400.				7.450.000	6.400.0				96,75				
	Program Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggara an Urusan Pemerintahan di Kecamatan				200.000	10.299				109.000	10.065.				8	97,			
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota						1.717.131.229	1.706.093.588	1.925.705			1.571.934	2.901.029	2.557.133			91,	9	7
	Program Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik						8.200.000	11.482.500	102.828.717			8.110.0	61.500	10.000			98,	4	9
No	Indikator Kinerja Sesuai IKU	Target NSPK	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja	Target Renstra PD. Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023					
	Program Pemberdayaan							2.000.000	137.890.823				0.000	73.500					6

	Masyarakat Desa dan Kelurahan																		
	gram Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum						1.500.000	975.000	4.945.000			1.500.000	0.000	0.000					0
	gram Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						2.000.000	1.625.000	0.000			1.998.000	5.000	82.000					9

Sumber

:

Laporan

Renstra

Perubahan

Tahun

2018-2023

Tabel ini menampilkan data anggaran dan realisasi program- program Kecamatan Sungai Manau dari tahun 2019 hingga 2023. Secara umum, rasio antara realisasi dan anggaran menunjukkan efektivitas penggunaan anggaran yang cukup tinggi, terutama pada tahun 2019 di atas 91%.

Sebaliknya, terjadi penurunan pada tahun 2020 penyerapan anggaran turun sebanyak 4% dengan rata-rata pertumbuhan anggaran 86 % dan realisasi 94%. Secara keseluruhan, Kecamatan Sungai Manau menunjukkan manajemen anggaran yang baik dengan tingkat realisasi tinggi, meskipun terdapat tren penurunan pada alokasi beberapa program yang perlu dicermati dalam perencanaan ke depan.

Perencanaan dan realisasi anggaran atas Renstra Kecamatan Sungai Manau selanjutnya untuk tahun 2024 sampai dengan 2026 lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

TABEL 2.10
Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah Kecamatan Sungai Manau
Kabupaten Merangin Tahun 2024 – 2026

No	Indikator Kinerja Sesuai IKU	TNSPK	Ket IKK	Target Indikator Kinerja	Anggaran Renstra PD. Tahun Ke-			Realisasi Capaian Tahun Ke-			Rasio Capaian Tahun		
					2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
	Indikator Peningkatan Pelayanan Kecamatan				%	5	%	6			%		
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota				5	5	5	5 %			8 %		
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				%	%	%	2 %			2 %		
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				%	%	%	1 %			1 %		
No	Indikator Kinerja Sesuai IKU	TNSPK	Ket IKK	Target Indikator Kinerja	Anggaran Renstra PD. Tahun Ke-			Realisasi Capaian Tahun Ke-			Rasio Capaian Tahun		
					2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026

	ram Koordinasi Ketentrama n dan Ketertiban Umum				%	%	%	%			%		
	ram Pembinaan dan Pengawasa n Pemerintah an Desa				%	%	%	%			%		

Sumber : Laporan Renstra Tahun 2024-2026

Kecamatan Sungai Manau menunjukkan pencapaian kinerja pelayanan yang sangat baik pada tahun 2024. Hal ini tercermin dari Indikator Capaian Peningkatan Pelayanan mencapai target penuh yaitu sebesar 97%.

Secara keseluruhan, Kecamatan Sungai Manau telah berhasil mencapai hampir seluruh target yang ditetapkan dalam rencana strategis pada tahun 2024. Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) OPD periode perencanaan sebelumnya pada tabel 2.11 di bawah ini.

**Tabel 2.11 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Sungai Manau
Tahun 2024-2026**

URAIAN	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET ATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN TAHUN			REALISASI ANGGARAN			RASIO CAPAIAN TAHUN		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
nja												
nja (Program, Kegiatan, Subkeg				1.016.610.493	154.599.063	7.700.000	828.276.175	-	-	81 %	-	-
ram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota				1.896.227.993	1.039.423.063	1.026.700.000	1.723.842.375	-	-	90,9%	-	-
ram Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				15.827.500	17.500.000	44.303.000	15.627.000	-	-	98,7 %	-	-
ram Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				47.500.000	89.866.000	125.000.000	43.495.000	-	-	90,56%	-	-
ram Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				2.000.000	2.000.000	5.000.000	2.000.0000	-	-	100 %	-	-
ram Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				55.055.000	5.810.000	76.697.000	43.311.800	-	-	78,67 %	-	-

Sumber : Laporan Renstra Tahun 2024-2026

Tabel ini menampilkan data anggaran dan realisasi lima program Kecamatan Sungai Manau dari tahun 2024 hingga 2026. Secara umum, rasio antara realisasi dan anggaran menunjukkan efektivitas penggunaan anggaran yang cukup tinggi, yaitu 91,00%. Secara keseluruhan Kecamatan Sungai Manau menunjukkan manajemen anggaran yang baik dengan tingkat realisasi tinggi, meskipun terdapat tren penurunan pada alokasi beberapa program yang perlu dicermati dalam perencanaan ke depan.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Tugas pokok SKPD Kecamatan yaitu koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Berdasarkan aspek pelayanan yang diberikan Kecamatan Sungai Manau, maka yang menjadi target pelayanan yaitu :

Tabel 2.11
KELOMPOK SASARAN LAYANAN

No	Jenis Pelayanan	Sasaran Pelayanan	Keterangan
1.	Pengurusan Registrasi Surat Keterangan Tidak Mampu	Masyarakat Umum	
2.	Pengurusan Registrasi Surat Keterangan Ahli Waris	Masyarakat Umum	
3.	Cek Registrasi Surat Keterangan Tanah	Masyarakat Umum	
4.	Surat Keterangan Pindah	Masyarakat Umum	
5.	Pelayanan Kependudukan	Masyarakat Umum	
6.	Pengajuan Pensiun PNS / ASN	PNS / ASN	
7.	Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)	Masyarakat Umum	
8.	Rekomendasi Perizinan	Masyarakat Umum	
9.	Legalisir Surat-surat yang dikeluarkan Camat	Masyarakat Umum	
10.	Pembinaan Bumdes	Pengurus Bumdes	
11.	Pembinaan Penyusunan APBDes	Perangkat Desa	
No	Jenis Pelayanan	Sasaran Pelayanan	Keterangan
12.	Penyusunan Verifikasi Pertanggung Jawaban Belanja	Perangkat Desa	

13.	Surat Pengantar Laporan Bantuan Langsung Tunai (BLT)	Masyarakat Umum	
14.	Surat Keterangan Kematian	Masyarakat Umum	
15.	Surat Keterangan Bersih Diri (SKBD)	Masyarakat Umum	

Kelompok sasaran layanan Perangkat Daerah memberikan pelayanan pemerintahan umum kepada masyarakat lingkup Kecamatan Sungai Manau meliputi 15 Desa, terdapat banyak tantangan yang dihadapi Perangkat Daerah Kecamatan Sungai Manau dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terutama dalam upaya pengembangan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sungai Manau. Disamping tantangan yang merupakan faktor penghambat, juga terdapat peluang yang dapat diraih dalam upaya pengembangan pelayanan Perangkat Daerah tersebut. Tantangan dan peluang tersebut merupakan dua sisi yang harus dikelola sedemikian rupa agar memberikan manfaat yang maksimal dalam pengembangan pelayanan kepada masyarakat.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Sungai Manau

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004, maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan juga dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pelayanan yang menjadi kewenangan

Perangkat Daerah Kecamatan Jangkat mengalami berbagai macam permasalahan di antaranya :

- Kurangnya Kompetensi Sumber Daya Manusia di Kecamatan
- Fasilitas Pelayanan belum memadai
- Layanan menggunakan SPBE jaringan tidak stabil.

Kecamatan Jangkat yang letaknya Strategis di pinggir Jalan Bangko-Jangkat, telah berupaya untuk mengikuti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 dan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan pembangunan Kabupaten Merangin telah ditetapkan dan dituangkan dalam pernyataan visi dan misi. Berdasarkan Visi dan misi Pemerintahan Kabupaten Merangin, maka Pemerintah Kecamatan Sungai Manau mengacu pada arah dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Merangin dengan mengemban visi dan misi sebagai berikut :

Dalam mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai oleh setiap satuan kerja, Kabupaten Merangin mempunyai VISI yaitu: ***“Menuju Merangin Baru 2029” Dengan semangat BARU, Merangin Berdaya saing, Akuntabel, Reformis dan Unggul.***

Misi merupakan penjabaran dari visi. Misi adalah sebagai pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sehingga akan memberikan arahan jangka panjang, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Guna mewujudkan visi, adapun program lintas sektoral yang dirumuskan dalam bentuk Misi Kabupaten Merangin adalah :

1. Mengembangkan sumberdaya manusia Merangin yang unggul dan berbudaya.
2. Memantapkan Infrastruktur Daerah.
3. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang inklusif dengan skema ekonomi Hijau (Green Economic) berbasis Keunggulan Daerah (Pertanian, Pariwisata, dan UMKM).
4. Membangun Tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih untuk peningkatan kualitas pelayanan masyarakat (berbasis teknologi informasi 5.0).

Berdasarkan rumusan dari keempat paparan Misi Kabupaten Merangin, SKPD Kecamatan Sungai Manau menggunakan misi keempat yang mengacu pada pembangunan dan pembinaan masyarakat yang profesionalisme didalam menyelenggarakan Organisasi Kecamatan, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan memantapkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih serta berbasis teknologi informasi.

3.1 TUJUAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan layanan dan tugas serta fungsi OPD. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Menimbang kondisi saat ini yang relevan dengan tujuan Kabupaten Merangin pada misi keempat yang telah dirumuskan diatas, maka dijabarkan tujuan dan sasaran Kecamatan Sungai Manau. Misi keempat yaitu Membangun Tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih untuk peningkatan kualitas pelayanan masyarakat (berbasis teknologi informasi 5.0) dan tujuan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Sungai Manau.

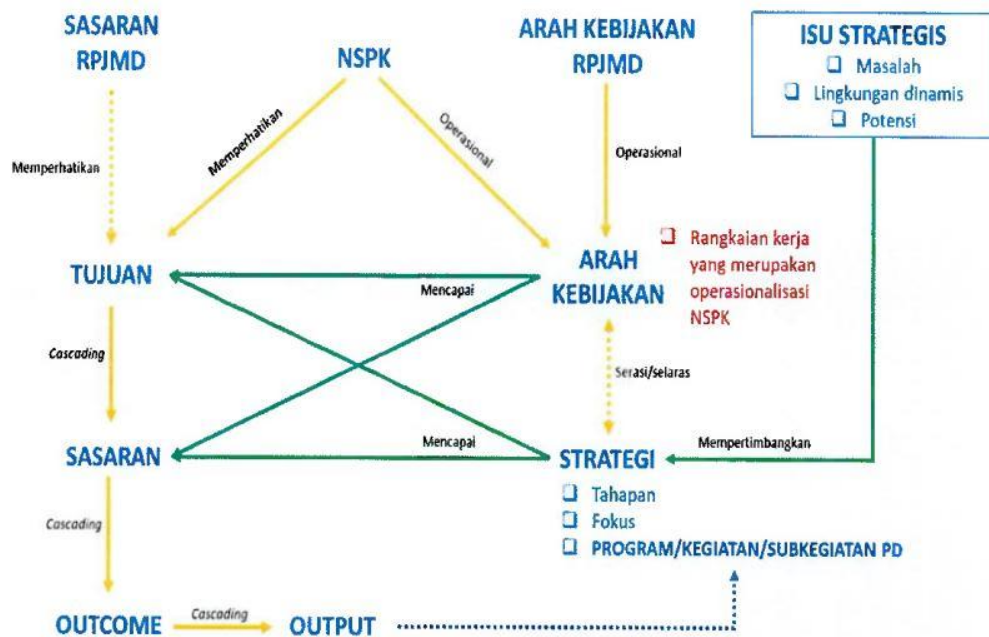
3.2 SASARAN

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut

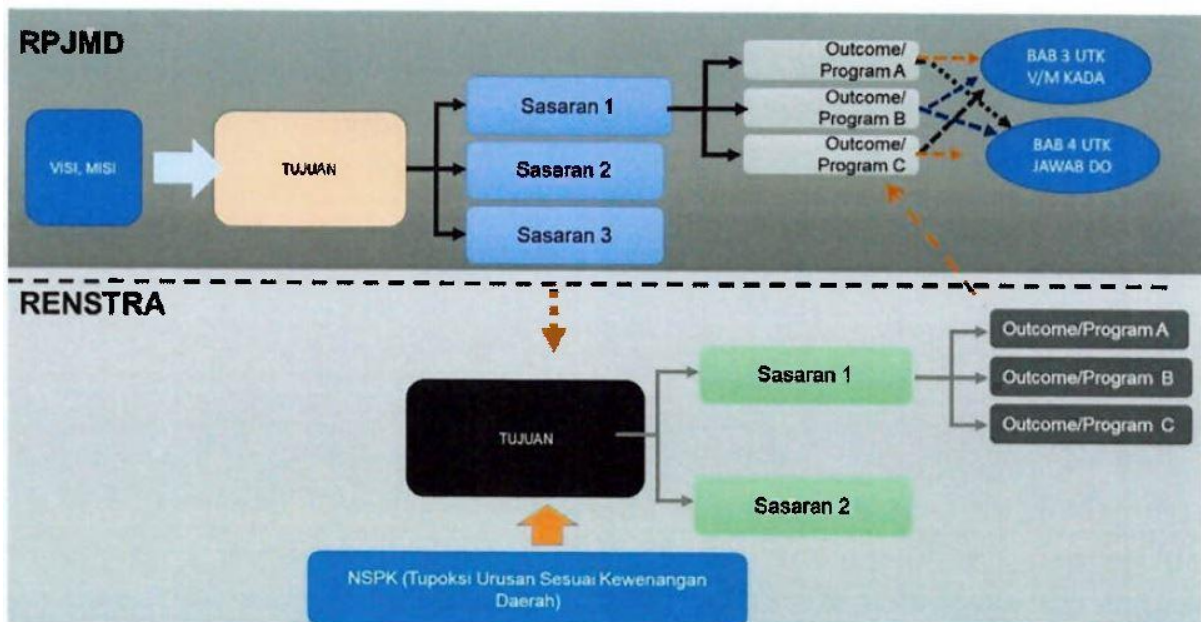
1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja.
2. Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Kecamatan

Dalam Penyusunan Renstra Perangkat Daerah tujuan dan sasarannya telah berpedoman pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Indeks dan Penilaian Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara. Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut NSPK Manajemen ASN adalah aturan atau ketentuan yang menjadi pedoman bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan Manajemen ASN. Berikut ini adalah Konsep Renstra Perangkat Daerah.

Gambar 3.1 Konsep Renstra



Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan Renstra PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah) memiliki keterkaitan yang erat. RPJMD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah 5 tahun yang menjadi pedoman bagi penyusunan Renstra Perangkat

Daerah. Renstra Perangkat Daerah, di sisi lain merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang lebih spesifik, yang berfokus pada tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah (PD) dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Renstra adalah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Renstra Perangkat Daerah dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah).

Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran Renstra Kecamatan Sungai Manau

SPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
kelola Pemerintahan yang baik dan bersih untuk peningkatan kualitas pelayanan masyarakat (berbasis teknologi informasi 5.0).	tingkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	96	96	96,5	96,5	97	97,5
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Indeks SAKIP PD	75	75,5	76	76,5	77	77,5
		tingkatnya Kinerja Pemerintahan Kecamatan	Persentase Tercapaiya Kinerja Kecamatan	100	100	100	100	100	100

Strategi dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) Tahun 2025-2029 meliputi penetapan tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai visi dan misi daerah. Renstra PD berfungsi sebagai pedoman dalam mengalokasikan sumber daya dan mengambil keputusan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

Untuk merumuskan tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) Kecamatan Sungai Manau, langkah-langkahnya meliputi analisis SWOT, visi dan misi, identifikasi isu strategis, serta formulasi tujuan dan sasaran yang SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*). Renstra PD harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) serta mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja sebelumnya.

Dalam mengatasi masalah yang di hadapi di Kecamatan Sungai Manau sangat di perlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan komprehensif agar menghasilkan secara optimalisasi, sehingga tujuan daripada RPJMD tercapai pada

akhir periode nantinya.

Untuk pencapaian itu Kecamatan Sungai Manau perlu menyusun Tahapan Pembangunan agar sasaran bisa tercapai, untuk Penahapan Renstra PD dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

3.2 Penahapan Renstra PD Kecamatan Sungai Manau

Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
Tema Pembangunan: Meningkatnya Penguatan Layanan Dasar dan Pemetaan Potensi Daerah sebagai Fondasi Pembangunan Berkelanjutan	Tema Pembangunan: Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi dan Budaya Daerah	Tema Pembangunan: Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah melalui Inovasi, Klasterisasi, dan pemerataan pembangunan	Tema Pembangunan: Mewujudkan Stabilitas Sosial Ekonomi dan Pemantapan Inovasi Daerah	Tema Pembangunan: Mewujudkan Daya Saing Daerah yang Berkelanjutan melalui SDM Inovatif, Ketahanan Sosial Budaya, dan Tata Kelola Berkualitas

Penahapan Renstra adalah untuk mencapaikan prioritas pembangunan dan capaian tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah.

3.3 STRATEGI

Upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Merangin untuk Terwujudnya Kabupaten Merangin yang Maju dan Berdaya Saing, memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun mulai 2025 sampai dengan 2029. Arah kebijakan memberi pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Strategi adalah alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran

dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh pemerintah daerah dan atau dalam lingkup pemerintah daerah. Strategi juga merupakan cara/langkah demi langkah yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran perencanaan strategisnya. Strategi merupakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi ini akan memperjelas pemikiran-pemikiran secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai dan memperlancar pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi meliputi penetapan kebijaksanaan dan program yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi serta misi. Oleh karena itu kebijakan sebagai konsepsi operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, harus tetap dikomitmenkan bersama, sehingga arah pelaksanaan program dan kegiatan dapat diberikan keterkaitannya dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

3.4 ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan yang ditempuh merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak di lingkungan Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin dan ditetapkan oleh pimpinan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Kebijaksanaan merupakan komitmen yang disepakai bersama antara pemerintah dan masyarakat (eksekutif dan legislatif) untuk dilaksanakan secara terpadu dan konsisten dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Kebijakan dapat berupa ketetapan keputusan tertulis atau tidak tertulis yang disepakati bersama untuk dijadikan pedoman atau tuntunan dalam pelaksanaan setiap kegiatan di lingkungan Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin. Selain itu, kebijakan juga dimaksudkan untuk mengarahkan pelaksanaan program-program pemerintah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk bagi setiap pelaksanaan kegiatan agar tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai

sasaran, tujuan, visi dan misi. Untuk lebih jelas mengenai kebijakan yang ditempuh Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan kesempatan kepada aparatur pemerintah untuk mengembangkan keahlian dan keterampilannya.
- b. Melakukan pembinaan dan penataan pemerintahan dan ketataprajaan, pengembangan wilayah pemerintahan serta koordinasi antar instansi di lingkungan Kecamatan.
- c. Mendorong kesadaran masyarakat untuk menciptakan kondisi yang kondusif, stabil, aman dan tertib, menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kelompok masyarakat yang berwawasan kebangsaan.
- d. Mendorong pengembangan sistem pemasaran dan pengawasan barang/jasa secara merata dan proporsional.
- e. Perlindungan dan kesejahteraan sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang memperhatikan keserasian kebijakan nasional dan daerah serta kesetaraan *gender*.

Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Sungai Manau menunjukkan bagaimana cara Kecamatan Sungai Manau mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (*outcome*) berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

**Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD
Kecamatan Sungai Manau**

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1.	Penyusunan SOP dan standar kinerja pelayanan yang mampu menjembatani kepentingan birokrasi dengan kepentingan masyarakat	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Berdampak	Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum yang baik dan bersih	Kecamatan Sungai Manau

Pembangunan RPDJMD diarahkan untuk mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel melalui reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik. Pemerintah Daerah akan memperkuat kapasitas kelembagaan dan kompetensi aparatur dengan memanfaatkan teknologi informasi serta mengembangkan sistem manajemen kinerja berbasis hasil. Sehingga dengan menguatkan tata kelola Pemerintahan yang efektif, efisien dan berdampak sesuai arahan kebijakan RPJMD disimpulkan untuk arah kebijakan Renstra kecamatan Sungai Manau untuk meningkatkan pelayanan umum yang baik dan bersinergi

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, salah satu bagian kunci adalah menyusun program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata.

Program pembangunan dan rencana kegiatan indikatif yang dituangkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Sungai Manau Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merangin Tahun 2025-2029. Renstra SKPD Kecamatan Sungai Manau ini disusun untuk mendukung Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading tujuan, sasaran, outcome, dan output. Program, kegiatan, dan sub kegiatan mengacu pada nomenkatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan Kecamatan Sungai Manau sebagai kantor pelayanan mempunyai tugas yang sangat berat terkait dengan makin dinamis dan kompleksnya permasalahan pembangunan. Kecamatan Sungai Manau berencana melaksanakan program dan kegiatan dengan alokasi dana direncanakan dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten. Program yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sungai Manau selama kurun waktu lima tahun. Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Kecamatan Sungai Manau tertuang pada gambar berikut.

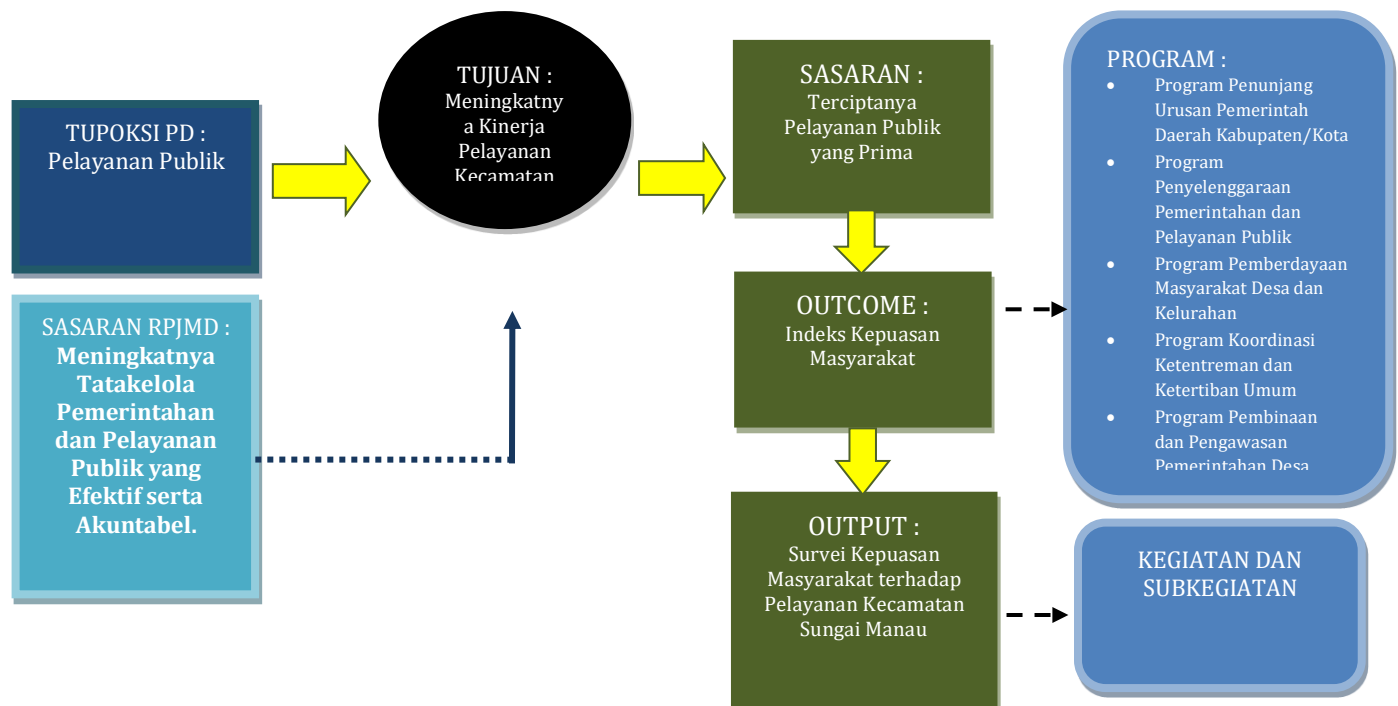
4.1 PROGRAM

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur, pada Kecamatan Sungai Manau terdapat program yang merupakan kegiatan untuk belanja rutin dan program yang menjadi prioritas urusan wajib.

Adapun Program Kecamatan Sungai Manau Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

GAMBAR 4.1 KERANGKA PERUMUSAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN
RENSTRA KECAMATAN SUNGAI MANAU



4.2 KEGIATAN

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan, teknologi, dana dan lain sebagainya. Semuanya itu merupakan masukan (input) yang menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Adapun Kegiatan Kecamatan Sungai Manau Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan
 - b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

4.3 SUB KEGIATAN

Sub kegiatan adalah komponen atau bagian-bagian yang lebih rinci dari suatu kegiatan utama. Sub kegiatan merupakan unit kerja yang lebih kecil dan terukur untuk mencapai tujuan kegiatan utama. Selanjutnya untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan visi misi dalam mencapai tujuan dan sasaran program yang menjadi prioritas urusan wajib atau belanja langsung di Kecamatan Sungai Manau, ditetapkan melalui Kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
 - 1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
 - 1.4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD
 - 1.5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD
 - 1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2.2 Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - 2.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
 - 3.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 4.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 4.2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 5.1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- 5.2 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 5.3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 5.4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 6.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 6.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 6.3 Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya
 - 6.4 Pengadaan Mebel
- 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 7.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 7.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 8.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
 - 8.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 8.4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 - 1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 1.1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 - 1.2 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - 2.1 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

- III. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
 - 1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - 1.1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - 2. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - 2.1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
- IV. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - 1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
 - 1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- V. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
 - 1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1.1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - 1.2 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - 1.3 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

4.4 SUB KEGIATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Untuk Program di Kecamatan Sungai Manau yang menjadi prioritas pembangunan daerah Tahun 2025-2029 adalah :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa & Kelurahan.
- 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Selanjutnya dari ke empat program prioritas tersebut diatas untuk sub kegiatan prioritas dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah di Kecamatan Sungai Manau beserta pagu indikatifnya disampaikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Program prioritas bertujuan untuk menjawab isu strategis, mendukung visi dan misi kepala daerah, serta mengoptimalkan sumber daya yang ada. Menentukan program prioritas yang selaras dengan tujuan sasaran pembangunan daerah. Program prioritas di transformasikan ke dalam program sesuai nomenklatur yang diatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2020. maka didefinisikan kedalam program yang kemudian disebut program prioritas

Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja perangkat daerah dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2029, sehingga perlu pernyataan eksplisif bahwa program tahun 2029 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah yaitu pijakan penyusunan Renja Kecamatan Sungai Manau Tahun 2029. Adapun Indikator Kinerja Dan Pendanaan Indikatif pada Tabel. 4.2 berikut.

**Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan
Renstra PD Kecamatan Sungai Manau**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif serta Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				Indeks Kepuasan Masyarakat		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja			Nilai SAKIP PD		
			Meningkatnya Ketepatan Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi PD		Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kecamatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
				Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
						Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Kantor		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah Sarana dan Prasarana Perkantoran yang di sediakan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pengadaan Mebel	
				Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah Sarana dan Prasarana Perkantoran yang di Pelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat			Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat		
			Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan		Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan dalam kondisi baik dan memadai	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelayanan	Jumlah Sarana Prasarana Pelayanan yang di sediakan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pelayanan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang di pelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Meningkatnya Kualitas SDM Pelayanan		Persentase SDM Pelayanan yang meningkat Kapasitasnya	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Pelayanan	Jumlah SDM Pelayanan yang mengikuti Pelatihan/Bimtek	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
		Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Kecamatan			Persentase Tercapainya Kinerja Kecamatan		
			Meningkatnya Kualitas Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan		Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan	Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang diakomodir dalam Musrenbang Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
						Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
				Terselenggaranya Fasilitas Pengkondisian Wilayah		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
						Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	
						Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat		Persentase Penyelenggaraan Perda dan Perbub yang di Layani	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penyelenggara Koordinasi Trantibum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
						Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan		Persentase Desa/Kelurahan yang menyelesaikan Laporan Kinerja Tepat Waktu	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa yang Penyerapan Anggaran melebihi 80%	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
						Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
						Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
						Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	
			Meningkatnya Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat		Total Penerima Manfaat Pemberdayaan Masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
						Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
						Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	

4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/O UTCOME/KEGIATA N/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATO R OUCOME/ OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah n	98,00%	98	311.500.000	98	315.850.558	98	320.201.116	98	324.551.675	98	328.902.234		
	Nilai Akip OPD	73,31%	71,6	1.818.200.000	72,6	2.011.885.307	73,6	2.035.840.615	74,6	2.059795.922	75,6	2.083.751.229		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Perencanaan, Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	12.820.000	100,00%	12.890.000	100,00%	12.960.000	100,00%	13.030.000	100,00%	13.100.000		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	2.100.000	1 dokumen	2.110.000	1 dokumen	2.120.000	1 dokumen	2.130.000	1 dokumen	2.140.000		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1.850.000	1 dokumen	1.860.000	1 dokumen	1.870.000	1 dokumen	1.880.000	1 dokumen	1.890.000		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1.850.000	1 dokumen	1.860.000	1 dokumen	1.870.000	1 dokumen	1.880.000	1 dokumen	1.890.000		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/O OUTCOME/KEGIATA N/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATO R OUCOME/ OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1.800.000	1 dokumen	1.810.000	1 dokumen	1.820.000	1 dokumen	1.830.000	1 dokumen	1.840.000		
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1.800.000	1 dokumen	1.810.000	1 dokumen	1.820.000	1 dokumen	1.830.000	1 dokumen	1.840.000		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	1 laporan	1.600.000	1 laporan	1.610.000	1 laporan	1.620.000	1 laporan	1.630.000	1 laporan	1.640.000		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	1 laporan	1.820.000	1 laporan	1.830.000	1 laporan	1.840.000	1 laporan	1.850.000	1 laporan	1.860.000		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Administrasi Keuangan	99,54%	100	1.722.303.072	100	1.764.186.531	100	1.776.069.990	100	1.787.953.449	100	1.799.836.908		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/O OUTCOME/KEGIATA N/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATO R OUCOME/ OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
	Perangkat Daerah													
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 orang/bulan	20 orang/bulan	1.686.403.072	24 orang/bulan	1.698.086.531	28 orang/bulan	1.798.769.990	30 orang/bulan	1.721.453.449	32 orang/bulan	1.773.136.908		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	1 dokumen	92.000.000	1 dokumen	102.000.000	1 dok	108.000.000	1 dok	110.000.000	1 dok	112.000.000		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	1.900.000	1 laporan	2.000.000	1 laporan	2.100.000	1 laporan	2.200.000	1 laporan	2.300.000		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 laporan	1 laporan	2.000.000	1 laporan	2.100.000	1 laporan	2.200.000	1 laporan	2.300.000	1 laporan	2.400.000		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	80.000.000	100	85.000.000	100	110.000.000	100	125.000.000	100	140.000.000		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	30.000.000	1 Paket	40.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	60.000.000	1 Paket	70.000.000		
Bimbingan Teknis	Jumlah Orang													

BIDANG URUSAN/PROGRAM/O UTCOME/KEGIATA N/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATO R OUCOME/ OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan		4 org	50.000.000	6 org	55.000.000	8 org	60.000.000	10 org	65.000.000	12 org	70.000.000		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	100,00 %	207.200.000	100,00 %	219.650.000	100,00 %	221.850.000	100,00 %	223.050.000	100,00 %	225.200.000		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	2.000.000	1 paket	2.000.000	1 paket	2.000.000	1 paket	2.000.000	1 paket	2.000.000		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	60.000.000	1 paket	69.950.000	1 paket	70.000.000	1 paket	70.050.000	1 paket	71.000.000		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	3.700.000	1 paket	3.700.000	1 paket	3.750.000	1 paket	3.800.000	1 paket	3.900.000		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokume n	3.500.000	1 dokume n	4.000.000	1 dokume n	4.100.000	1 dokume n	4.200.000	1 dokume n	4.300.000		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n RapatKoordinas i dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	138.000.000	1 laporan	140.000.000	1 laporan	142.000.000	1 laporan	143.000.000	1 laporan	144.000.000		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Penatausahaan Barang Milik	0 %			100%	7.350.000	100%	7.400.000	100%	7.450.000	100%	7.500.000		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/O UTCOME/KEGIATA N/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATO R OUCOME/ OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
	Daerah pada SKPD													
PenatausahaanBarangMilikDa erah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0,00%			1 laporan	7.350.000	1 laporan	7.400.000	1 laporan	7.450.000	1 laporan	7.500.000		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	163.500.000	%	164.500.000	%	166.000.000	%	167.500.000	%	169.000.000		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan dinas/operasion al perangkat daerah yang diadakan	0	2 unit	62.000.000,00	2 Unit	63.000.000,00	2 Unit	63.500.000	2 Unit	64.000.000	2 Unit	64.500.000		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	5 Unit	61.500.000	5 Unit	61.500.000	5 Unit	61.500.000	5 Unit	61.500.000	5 Unit	61.500.000		
Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang diadakan	0	8 unit	30.000.000	8 unit	30.000.000	8 unit	30.000.000	8 unit	30.000.000	8 unit	30.000.000		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000	1 unit	11.000.000	1 unit	12.000.000	1 unit	13.000.000		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94,70%	%	128.000.000	%	130.000.000	%	132.000.000	%	134.000.000	%	136.000.000		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan	1 laporan	1 laporan	8.000.000	1 laporan	10.000.000	1 laporan	12.000.000	1 laporan	14.000.000	1 laporan	16.000.000		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/O OUTCOME/KEGIATA N/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATO R OUCOME/ OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan													
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	120.000.000	1 laporan	120.000.000	1 laporan	120.000.000	1 laporan	120.000.000	1 laporan	120.000.000		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36,07%	%	110.000.000	%	124.000.000	%	127.000.000	%	110.000.000	%	90.000.000		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	20 unit	40.000.000	22 unit	42.000.000	24 unit	43.000.000	26 unit	44.000.000	29 unit	45.000.000		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	29 unit	10.000.000	30 unit	12.000.000	31 unit	14.000.000	32 unit	16.000.000	40 unit	17.000.000		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0	1 unit	60.000.000	1 unit	75.000.000	1 unit	70.000.000	1 unit	50.000.000	1 unit	28.000.000		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang berkualitas	100%	100%	44.303.000	100%	46.303.000	100%	48.303.000	100%	50.303.000	100%	52.303.000		
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di	Persentase Jumlah dokumen	100,00%	100,00 %	36.000.000	100,00 %	38.000.000	100,00 %	40.000.000	100,00 %	50.000.000	100,00 %	52.000.000		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/O OUTCOME/KEGIATA N/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATO R OUCOME/ OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
Tingkat Kecamatan	Koordinasi terhadap Penyelenggaraa n terhadap Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sine rgi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 laporan	1 laporan	10.000.000	1 laporan	10.000.000	1 laporan	10.000.000	1 laporan	10.000.000	1 laporan	10.000.000		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokume n	26.000.000	1 Dokume n	28.000.000	1 Dokume n	30.000.000	1 Dokume n	40.000.000	1 Dokume n	50.000.000		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Jumlah Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100,00%	100,00 %	8.303.000	100,00 %	8.303.000	100,00 %	8.303.000	100,00 %	8.303.000	100,00 %	8.303.000		
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1 laporan	8.303.000	1 laporan	8.303.000	1 laporan	8.303.000	1 laporan	8.303.000	1 laporan	8.303.000		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/O UTCOME/KEGIATA N/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATO R OUCOME/ OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan	100%	100%	125.000.000	100%	127.000.000	100%	129.000.000	100%	131.000.000	100%	133.000.000		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Jumlah Koordinasi Kegiatan terhadap Pemberdayaan Desa	100,00%	100,00 %	85.000.000	100,00 %	87.000.000	100,00 %	88.000.000	100,00 %	90.000.000	100,00 %	91.000.000		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1 laporan	85.000.000	1 laporan	87.000.000	1 laporan	88.000.000	1 laporan	90.000.000	1 laporan	91.000.000		
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Jumlah Koordinasi Kegiatan terhadap Pemberdayaan Desa	100,00%	100,00 %	40.000.000	100,00 %	40.000.000	100,00 %	41.000.000	100,00 %	41.000.000	100,00 %	42.000.000		
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1 laporan	40.000.000	1 laporan	40.000.000	1 laporan	41.000.000	1 laporan	41.000.000	1 laporan	42.000.000		
Program Koordinasi Ketentreman dan Ketertiban Umum	Persentase rata-rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	100%	100%	5.000.000	100%	7.000.000	100%	9.000.000	100%	11.000.000	100%	13.000.000		
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan	Persentase Jumlah Laporan	100,00%	100,00 %	5.000.000	100,00 %	7.000.000	100,00 %	9.000.000	100,00 %	11.000.000	100,00 %	13.000.000		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/O OUTCOME/KEGIATA N/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATO R OUCOME/ OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum													
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	7.000.000	1 Laporan	9.000.000	1 Laporan	11.000.000	1 Laporan	13.000.000		
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang administrasi tertib	100%	100	76.697.000	100	105.045.500	100	133.394.000	100	161.742.500	100	190.091.000		
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah dokumen yang di Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100,00%	100	76.697.000	100	105.045.500	100	133.394.000	100	161.742.500	100	190.091.000		
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	28.000.000	1 dokume n	35.000.000	1 dokume n	45.000.000	1 dokume n	60.000.000		
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalamrangkaPe ngelolaanKeuan	1 Dokumen	1 dokumen	11.697.000	1 dokumen	17.045.500	1 dokume n	18.394.000	1 dokume n	26.742.500	1 dokume n	30.091.000		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/O UTCOME/KEGIATA N/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATO R OUCOME/ OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
	gan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa												
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	90.000.000	1 Laporan	100.000.000	

4.5 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025 - 2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH

Indikator kinerja perangkat daerah Kecamatan Sungai Manau secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai lima tahun kedepan, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Merangin dengan VISI :

“MENUJU MERANGIN BARU 2029”

Dengan semangat BARU. Merangin Berdaya saing, Akuntabel, Reformis dan Unggul

Kecamatan Sungai Manau mengacu pada Misi ke IV yaitu Membangun Tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih untuk peningkatan kualitas pelayanan masyarakat (berbasis teknologi informasi 5.0). Berikut Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah pada Tabel 4.3.

**Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program
Prioritas Pembangunan Daerah**

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan kualitas pelayanan publik kecamatan	iatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kegiatan : - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan iatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Kegiatan : - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	

Adapun sasaran yang akan dicapai yaitu untuk meningkatnya kualitas penyelenggaraan reformasi Birokrasi dan sebagai tujuan kecamatan yang menjadi Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sungai Manau yakni untuk meningkatkan Kualitas pelayanan di kecamatan. Capaian indikator kinerja Indikator Kinerja Kecamatan Sungai Manau yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2025-2029.

4.6 TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

IKU singkatan dari Indikator Kinerja Utama, merupakan ukuran atau indikator kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. IKU digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi yang merupakan indikator yang terseleksi. Berikut adalah IKU yang berlaku dari tahun 2025 sampai dengan 2029.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sungai Manau

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	96	96	96,5	96,5	97	

Indikator Kinerja Kunci (IKK) digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Indikator Kinerja Kunci (IKK) ini juga digunakan untuk menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Berikut ini adalah Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Sungai Manau.

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Sungai Manau

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	
1	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat terhadap keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) Pelayanan di Kecamatan	%	96	96	96,5	96,5	97	

BAB V PENUTUP

Dengan tersusunnya Perubahan RENSTRA Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin guna memenuhi tuntutan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan.

InMendagri Nomor 2 Tahun 2025 membahas pedoman penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk periode 2025-2029. Instruksi ini menjadi panduan penting bagi kepala daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah. Instruksi ini bertujuan untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah dan kualitas pelayanan publik, terutama setelah pergantian kepala daerah. memberikan arah dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan, termasuk tahapan penyusunan RPJMD dan Renstra. InMendagri ini menindaklanjuti ketentuan Pasal 65 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kewajiban kepala daerah dalam menyusun RPJMD

Untuk setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta penjabaran lebih lanjut dari Perubahan RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026, maka dengan ini diharapkan menjadi acuan dan pedoman bagi Kecamatan

Sungai Manau Kabupaten Merangin beserta jajarannya di dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD serta menjadi pelaksana pencapaian target-target visi misi RPJMD 2024-2026. Disamping itu pula sebagai bahan masukan/input dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sungai Manau serta dapat juga memberikan motivasi bagi seluruh jajaran Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin untuk melaksanakan tugas sesuai fungsinya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang terukur, rasional, implementatif, sinergis dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Rencana Strategis Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangintahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta indikator kinerja kemantren sebagai penjabaran lebih rinci dari RPD Kabupaten Merangin. Renstra Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin merupakan pedoman bagi seluruh Instansi termasuk Kelurahan di wilayah Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal dan internal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangintahun 2024- 2026 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dan secara periodik dilakukan evaluasi yang hasilnya dituangkan dalam rencana ulang perumusan renstra sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin setiap tahunnya dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin sebagai bentuk pertanggungjawaban dari hasil pelaksanaan perencanaan kerja setiap tahunnya. Rencana Strategis Kecamatan Sungai Manau Kabupaten

Merangin perlu dipahami seluruh jajaran Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Meranginagar dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

